

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

# Hapusnya hak tanggungan/roya

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang
6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur
7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa identitas diri
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
4. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
5. Pencatatan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat
6. Penyerahan sertipikat

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

50000

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan

### Produk Pelayanan

1. Hapusnya hak tanggungan/roya

### Pengaduan Layanan

Hotline WA : 08117283838